



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514
Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, www.dindik.pacitankab.go.id, dindik@pacitankab.go.id

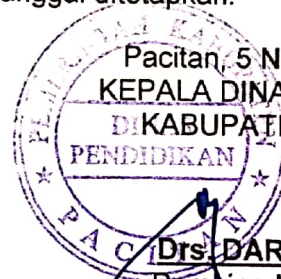
IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD

Nomor : 421.1/5551/408.37.05/2021

Diberikan kepada Satuan PAUD :

NPSN : 20569897
Nama Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak **“TUNAS MUDA”**
Alamat Satuan PAUD : Desa Widoro, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan
Penyelenggara : PKK Desa Widoro, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan
Alamat Penyelenggara : Desa Widoro, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Izin Operasional Satuan PAUD berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Pacitan, 5 Nopember 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DI KABUPATEN PACITAN

Drs. DARYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651117 198703 1 012

K E P U T U S A N

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Pacitan

Nomor : 045/II04.20/15.84/SK

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK ~~TUNAS MUDA~~
 oleh Yayasan ~~PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PAK)~~
 di ~~DESA WIDORO, KEC. PACITAN~~

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten/~~Kotamadya~~ Pacitan

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan ~~PEMBINAAN KESEJAHTERAAN~~ . . .
~~KELUARGA (PAK)~~ . tanggal 15-8-1984 . . . No. 04/~~PAK~~/84 . .

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten / ~~Kotamadya~~
~~PACITAN~~, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan .

b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan .

c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan ~~PEMB. KESEJ. KELUARGA~~ telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK ~~TUNAS MUDA~~ di ~~DESA. WIDORO~~ . . sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut .

Mengingat: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 No. 275/IO4.1.1/15.80/SK.

Memper- : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
 hatikan . ~~PACITAN~~, tanggal . 1-9-1984.
 nomor . 1293/III04.20.1/15/1984

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan ~~PEMB. KESEJ. KELUARGA~~ . . untuk mendirikan sekolah ~~TK. TUNAS MUDA~~ dengan alamat ~~DESA. WIDORO KEC. PACITAN~~ . .

Kedua :

Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur .
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/~~Kotamadya~~ Pacitan

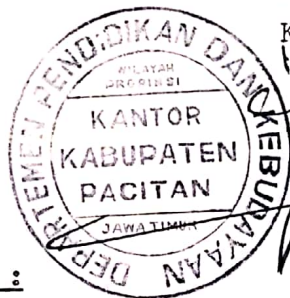
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : . PACITAN .

Pada tanggal : .16-9-1984 .

Kepala Kantor Departemen Dikbud
Kabupaten/~~Kotamadya~~ Pacitan



Drs. W I J O N O

NIP.: 130122301

Tembusan kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jatim.
2. Yth. Kepala Kantor Depdikbud
Kecamatan . PACITAN . .
3. A r s i p .
